

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menjelaskan tentang hambatan yang dimiliki ASEAN dalam menyelesaikan kasus-kasus kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara. Hambatan tersebut dapat dilihat dari perbedaan pandangan negara-negara ASEAN dalam memaknai hak asasi manusia. Mekanisme regional ASEAN yang terdiri dari nilai, norma, dan prinsip yang di emban oleh organisasi regional Asia Tenggara ini merupakan hambatan lain dari ASEAN dalam persoalan isu HAM. Terhambatnya ASEAN dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan bisa dilihat dari dalam ASEAN itu sendiri. Norma, nilai, dan prinsip yang telah di emban oleh ASEAN dapat mempengaruhi rezim yang di bentuk termasuk dalam pembentukan rezim HAM di Asia Tenggara oleh para aktor ASEAN.

Organisasi di Asia Tenggara yang mengutamakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara damai tidak menjamin bahwa permasalahan akan hilang di wilayah tersebut. Ketika terjadi suatu permasalahan di wilayah Asia Tenggara, maka ASEAN sebagai organisasi yang menjaga wilayah tersebut diharapkan mampu memainkan perannya. Namun demikian, tidak seluruh permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh ASEAN. Salah satu dari sekian permasalahan tersebut adalah permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Tentu saja dalam hal ini ASEAN akan dipertanyakan peran dan kerjanya dalam merespon isu tersebut. Selain itu, ASEAN juga mengalami berbagai hambatan untuk bisa masuk dan terlibat dalam permasalahan yang berhubungan dengan HAM.

ASEAN termasuk organisasi yang lamban dalam merespon isu HAM. Organisasi ini termasuk organisasi yang tua yang telah berdiri hampir setengah abad. Selang beberapa

tahun dari tahun 1967 hingga tahun 2009 barulah ASEAN menunjukkan perannya akan permasalahan HAM di Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya lembaga HAM ASEAN sebagai organisasi penaung ASEAN yang disebut sebagai AICHR atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Titik terang dari penyelesaian kasus HAM yang terjadi di ASEAN mulai terbuka di tahun 2009. Perbedaan pendapat yang dimiliki oleh sebagian pemerintah ASEAN terhadap HAM membuat ASEAN terpecah suara dalam menangani isu HAM. Perbedaan pendapat ini terjadi dikarenakan negara-negara anggota ASEAN memiliki politik dan budaya yang berbeda sehingga mereka mengartikan nilai dan norma HAM berdasarkan identitas negara masing-masing.

Selain itu, mekanisme regional ASEAN yang merujuk kepada konsensus sebagai bagian dari ASEAN Way membuat keputusan sulit tercapai dengan mengutamakan musyawarah dan konsensus. Mekanisme selanjutnya yang menjadi hambatan bagi ASEAN dalam penyelesaian HAM adalah prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi yang menjadi prinsip ASEAN yang tertuang dalam *Treaty Amity Cooperation*. Di dalam prinsip ini menyebutkan bahwa suatu negara anggota ASEAN tidak boleh ikut campur dalam urusan internal negara lain. Tujuan dari adanya prinsip ini adalah menuntun negara-negara ASEAN dalam penyelesaian masalah demi menjaga keamanan dan melestarikan identitas nasional masing-masing negara. Oleh sebab itu, prinsip ini mendorong agar setiap negara mampu bertanggung jawab terhadap permasalahan internal negaranya dan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Salah satu contoh negara yang memiliki kasus pelanggaran HAM terbesar adalah Myanmar. Myanmar mengalami konflik dengan etnis Rohingya yang terletak di *Rahkine State*. Tindakan diskriminasi ini telah lama terjadi hingga akhirnya Myanmar menyatakan bahwa Rohingya bukanlah warga negara mereka. Konflik pun terjadi hingga

mengakibatkan pembantaian besar-besaran dan pemerkosaan masal yang dilakukan oleh tentara Myanmar. Kasus ini pun menjadi kasus pelanggaran HAM terbesar di Asia Tenggara. Dis ini peran ASEAN dipertanyakan dalam menyelesaikan kasus ini. Namun, hingga saat ini ASEAN memang belum memiliki kebijakan resmi atas apa yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar.

Dengan demikian, nilai, norma, dan prinsip yang telah di bentuk dari awal oleh para aktor ASEAN akan terus mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang dibentuk oleh organisasi ini yang dalam hal ini adalah rezim akan HAM. Sehingga hal tersebut menjadi ‘cara bagi ASEAN’ atau *ASEAN Way* dalam merepon permasalahan di Asia Tenggara. Meskipun ASEAN telah maju dengan membentuk AICHR sebagai lembaga yang diharapkan mampu mengurangi atau bahkan ikut serta dalam menyelesaikan kasus HAM, namun peran tersebut terhambat perbedaan pandangan akan HAM serta nilai dan prinsip yang dimiliki oleh ASEAN salah satunya adalah prinsip non-intervensi.